

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN
DENGAN
RSUP Dr. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
TENTANG
PELAKSANAAN JEJARING RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

Nomor : 11104/UN4.6/PM.05/2016

Nomor : HK.05.01/IV/8684/2016

Nomor : 185/LB.02/Umum-1/VIII/ 2016

Pada hari ini SELASA tanggal TIGA PULUH bulan AGUSTUS tahun DUA RIBU ENAM BELAS, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr.dr. A. Asadul Islam, Sp.BS** : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang berdasarkan SK Rektor Unhas No. 10257 / UNH/KP.04/2014 untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS** : Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berdasarkan SK Menkes RI No. KP.03.01/Menkes/438 /2015, bertindak untuk dan atas nama RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Makassar untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. Enrico Marentek, SpPD** : Direktur RSUD Labuang Baji yang berdasarkan SK Gubernur No. 821.2-10/2011 untuk dan atas nama RSUD Labuang Baji yang berkedudukan di Makassar selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

Bahwa **PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** secara sepakat dalam Perjanjian Pelaksanaan Kerjasama ini selanjutnya bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Bahwa sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini tertanggal 30 Agustus 2016, maka **PARA PIHAK** telah menetapkan ikatan kerjasama antara Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan RSUD Labuang Baji dalam piagam Kerja Sama yang selanjutnya pelaksanaan kegiatan kerja sama tersebut diatur dan dirumuskan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1.

KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dalam Perjanjian kerjasama ini adalah

- (1) Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (FK-UNHAS) adalah Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Hasanuddin di Makassar, yang mempunyai fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat bagi pendidik dan peserta didik FK-UNHAS.

- (2) RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo (RSWS) adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Pemerintah berkedudukan di Makassar yang merupakan Rumah Sakt Vertikal Kementerian Kesehatan, mempunyai fungsi selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, juga digunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan bagi semua Strata di bidang ilmu kedokteran, ilmu keperawatan dan non medik.
- (3) RSUD Labuang Baji adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang berkedudukan di Makassar mempunyai fungsi selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat juga digunakan sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan bagi Program Pendidikan Dokter Spesialis I (PPDS I).
- (4) Dekan FKUH adalah Pimpinan FKUH yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan semua strata dibidang ilmu kedokteran dan Keperawatan di lingkungan FKUH dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin.
- (5) Direktur Utama RSWS adalah jabatan structural tertinggi di Rumah Sakit yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
- (6) Direktur RSUD Labuang Baji adalah jabatan struktural tertinggi di Rumah Sakit / Direktur yang bertanggung jawab atas pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya.
- (7) Wakil Dekan FK-UH adalah unsur pimpinan FK-UH yang membantu Dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada Dekan FKUH.
- (8) Direksi Rumah Sakit di RSWS adalah unsur Pimpinan yang membantu Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya dengan masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama RSWS.
- (9) Wakil Direktur RSUD Labuang Baji unsur pimpinan yang membantu Direktur dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang masing-masing dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Labuang Baji.
- (10) Komite Medik adalah perangkat RS untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical governance) agar staf medis di RS terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi. Komite medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Labuang Baji.
- (11) Ketua Departemen, Ketua Program Studi (KPS) dan Koordinator Pendidikan mahasiswa (KPM) bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Kedokteran Unhas atas pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

- (12) Kelompok Staf Medik Fungsional (KSM) adalah kelompok dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis dan subspecialis yang bekerja di-instalasi / KSM pelayanan dalam jabatan fungsional. Tugasnya melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan.
- (13) Kelompok SMF dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat oleh Direktur RSUD Labuang Baji dan dalam pelaksanaan tugas pelayanan medis bertanggung jawab kepada Direktur RSUD Labuang Baji dan pelaksanaan tugas pendidikan bertanggung jawab kepada dekan FK-UNHAS.
- (14) Instalasi adalah unit pelayanan non structural yang menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan kegiatan pelayanan pendidikan medis dan non medis serta penelitian di rumah sakit, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama RSWS / Direktur RSUD Labuang Baji.
- (15) Dosen FK-Unhas adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dibidang kedokteran yang dalam status kepegawaiannya dapat berasal dari Kementerian Riset dan Teknologi dikti dan non Kementerian Riset dan Teknologi dikti selaku dosen tidak tetap yang diangkat oleh Rektor Unhas.
- (16) Mahasiswa FK-UNHAS yang terdiri dari mahasiswa program studi pendidikan dokter spesialis, Program studi Pendidikan dokter, Program Studi S1 Fisioterapi dan Program Studi Ners adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada FK-UNHAS untuk semua Strata.

BAB II

DASAR, TUJUAN DAN KEDUDUKAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 2

Dasar Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama antara FK-UNHAS, RSWS dan RSUD Labuang Baji dibuat atas dasar RSWS Sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dan RSUD Labuang Baji sebagai Rumah Sakit Jejaring Pendidikan yang dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan fungsinya masing-masing seperti ketentuan yang ditetapkan dalam Bab, Pasal dan Ayat dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat pula atas dasar kepentingan bersama yang saling menguntungkan serta dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Pasal 3

–Tujuan Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengatur aspek organisasi, personil, dan uraian tugas, prasarana dan sarana, kegiatan serta pengelolaan guna memperoleh efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta mencapai tujuan utama yakni peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
2. Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pelayanan Rumah Sakit.

Pasal 4

Kedudukan Perjanjian Kerja Sama

1. Perjanjian Kerja Sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang ditertibkan baik oleh PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA maupun PIHAK KETIGA secara terpisah atau bersama yang menyangkut ruang lingkup kerja sama.
2. Adapun keputusan – keputusan di luar ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah hak dan wewenang masing-masing pihak.

BAB III

BENTUK DAN MATERI KERJA SAMA

Bagian KESATU

Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 5

Organisasi

1. FK-UNHAS adalah unit organisasi di bawah Universitas Hasanuddin yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Hasanuddin yang dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
2. RSWS adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur Utama.
3. RSUD Labuang Baji adalah unit organisasi yang bertanggungjawab langsung kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Perjanjian kerja sama ini meliputi ruang lingkup kerja sama yang disepakati antara FK-UNHAS, RSWS dan RSUD Labuang Baji dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya dalam menunjang dan melaksanakan fungsi masing-masing.

5. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi FK-UNHAS serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Dekan dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi.
6. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi RSWS serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Direktur Utama dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam SK Kementerian Kesehatan.
7. Dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi RSUD Labuang Baji serta segala sesuatu yang berkaitan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, Direktur dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional lainnya sesuai yang diatur dalam PERGUB Sulsei No. 24 Tahun 2009

Pasal 6

Tata Kerja

1. Ruang lingkup Kerja Sama ini meliputi bidang pelayanan, pendidikan, dan penelitian berada pada departemen, kelompok SMF dan instalasi / unit yang terkait.
2. Ketua Departemen / Ketua Kelompok SMF dan Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pendidikan dan Penelitian bertanggung jawab kepada Dekan FK-UNHAS dan di bidang Pelayanan Kesehatan bertanggung jawab kepada Direktur Utama / Direktur RSUD Labuang Baji.
3. Ketua Kelompok SMF RSWS diangkat oleh Direktur Utama sebagai *ex-officio* Ketua Departemen FK UNHAS dengan masa kerja 3 tahun.
4. Ketua kelompok SMF pada RS Jejaring Pendidikan ditentukan oleh Direktur RSUD Labuang Baji.
5. Ketua Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Utama dengan mempertimbangkan saran dari berbagai pihak dengan masa kerja 3 tahun dan dapat diperpanjang kembali.
6. Jumlah dan jenis kelompok SMF yang bekerja dalam lingkungan Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS / Direktur RSUD Labuang Baji dan disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan Rumah Sakit Pendidikan.

Bagian Kedua
Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dari
Wewenang Dekan FK-UNHAS, Direktur Utama RSWS
dan Direktur RSUD Labuang Baji

Pasal 7

Pembagian Tugas

1. Tugas utama **PIHAK KESATU** adalah melaksanakan tugas pendidikan dan penelitian kepada mahasiswa FK-UNHAS pada berbagai strata dan membantu menyediakan tenaga yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan pendidikan dan penelitian sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
2. Tugas utama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** adalah melaksanakan fungsi utama pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan membantu menyediakan tenaga, sarana dan prasarana berbagai strata sesuai ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
3. **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** melakukan koordinasi dalam menyediakan prasarana, sarana dan tenaga medis yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pendidikan klinis mahasiswa fakultas Kedokteran UNHAS penelitian Kedokteran dan kesehatan yang efisien dan berkualitas.

Pasal 8

Tanggung Jawab dan Tanggung Gugat

1. **PIHAK KESATU** melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi serta Rektor Universitas Hasanuddin dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan mahasiswa FK-UNHAS, menyangkut pendidikan dan penelitian sesuai ruang lingkup perjanjian kerjasama ini.
2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan dan bertanggung jawab atas pengelolaan RSWS, serta semua kegiatan dan tindakan di RSWS, serta semua kegiatan dan tindakan di RSWS yang menyangkut pelayanan kesehatan.
3. **PIHAK KETIGA** melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan kesehatan dengan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Wewenang

1. **PIHAK KESATU** berwenang mengatur Dosen FK-UNHAS dalam tugas pendidikan dan penelitian peserta didik FK-UNHAS pada berbagai strata sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan FK-UNHAS.
2. **PIHAK KEDUA** berwenang mengatur para tenaga FK-UNHAS dalam tugas pelayanan pendidikan dan penelitian sehingga mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan RSWS.
3. **PIHAK KETIGA** berwenang mengatur tenaga FK-UNHAS dalam tugas pelayanan pendidikan dan penelitian mereka tunduk pada peraturan dan ketentuan RS **PIHAK KETIGA**.
4. **PIHAK KESATU** berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian pendidikan klinik peserta didik yang akan dipakai sebagai dasar dan pedoman oleh RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan.
5. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** berwenang mengadakan kerjasama dengan FK-UNHAS dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan dan penelitian di rumah sakit dan berwenang menetapkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan lain yang ditetapkan bersama, dengan memperhatikan saran komite medis.

Bagian Ketiga

Tenaga, Sarana , dan Prasarana

Pasal 10

Tenaga

1. Tenaga **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** ditugaskan bekerja untuk Keperluan Rumah Sakit Pendidikan Utama atau RS Jejaring Pendidikan atas persetujuan bersama **PARA PIHAK**.
2. Tenaga **PIHAK KEDUA** atau **PIHAK KETIGA** yang dibutuhkan oleh **PIHAK KESATU** ditugaskan bekerja untuk keperluan FK-UNHAS atas persetujuan **PARA PIHAK**.
3. Penugasan dan penghentian tenaga **PIHAK KESATU** yang ditugaskan di RSWS yang akan ditetapkan oleh Direktur Utama RSWS dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Dekan FK-UNHAS.
4. Penugasan dan penghentian tenaga **PIHAK KEDUA** yang ditugaskan di FK-UNHAS yang akan ditetapkan oleh Dekan FK-UNHAS dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan Direktur Utama RSWS.

5. Kebijakan tentang kebutuhan tenaga direncanakan bersama antara **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan kewenangan masing-masing dan didasarkan atas kemampuan dan kepentingan **PARA PIHAK**.
6. Bagi tenaga **PARA PIHAK** yang diberi kesempatan mengikuti pendidikan lanjutan spesialis di bidang klinik atas biaya **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA** kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan penempatan di RSWS / RSUD Labuang Baji, maka tugas mereka secara administratif sepenuhnya dibawah Direktur Utama RSWS / RSUD Labuang Baji dalam kurun waktu sesuai yang diperjanjikan.

Pasal 11

Prasarana, Sarana dan Bahan

1. Yang dimaksud dengan prasarana dalam Piagam Kerjasama ini meliputi gedung / bangunan beserta kelengkapannya dilingkungan RSWS baik yang didirikan oleh **PIHAK KESATU** maupun **PIHAK KEDUA** yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas / fungsi RSWS / RS Jejaring Pendidikan dan FK-UNHAS dalam rangka hubungan kerja sama.
2. Yang dimaksud dengan sarana dalam Piagam Kerja Sama ini adalah segala alat dan kelengkapan yang diadakan oleh **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** yang dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas / fungsi RSWS / RS Jejaring Pendidikan dan FK-UNHAS dalam rangka kerja sama.
3. Yang dimaksud dengan bahan dalam Piagam Kerja Sama ini adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas fungsi RSWS / RS Jejaring Pendidikan dalam rangka kerja sama.
4. **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** bersama-sama berusaha melengkapi prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk tujuan pendidikan calon dokter, profesi Ners dan dokter spesialis serta untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat.
5. Semua prasarana, sarana dan bahan milik **PIHAK KESATU** yang ditempatkan di RSWS / RS Jejaring Pendidikan terdaftar sebagai milik **PIHAK KESATU**, tetapi pemeliharaannya diatur atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
6. Pengadaan bahan yang digunakan dalam pendidikan peserta didik **PIHAK KESATU** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**, pengadaan bahan yang digunakan sehubungan dengan pelayanan di RSWS / RS Jejaring Pendidikan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA** dan bahan yang dipakai dalam penelitian sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti atau kelompok peneliti.

7. **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menyediakan penderita beserta rekam mediknya untuk kepentingan pendidikan dan penelitian yang dilakukan di lingkungan RSWS / RS Jejaring Pendidikan dengan tetap memegang teguh Kode Etik Kedokteran Indonesia dan Etika Rumah Sakit Indonesia.

Pasal 12

Inventarisasi dan Pemeliharaan

1. Prasarana, sarana dan bahan yang dipergunakan dalam lingkup kerjasama ini dapat berasal dari **PIHAK KESATU**, **PIHAK KEDUA** maupun **PIHAK KETIGA**.
2. Prasarana, sarana dan bahan yang berasal dari **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA** disetujui oleh **PIHAK KESATU** dicatat sebagai inventaris **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA**.
3. Prasarana, sarana dan bahan yang berasal dari **PIHAK KESATU** disetujui oleh **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA** dicatat sebagai inventaris **PIHAK KESATU**.
4. Prasarana, sarana dan bahan dalam lingkup kerjasama yang berasal dari mitra kerja yang belum diserahkan ke **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA** dan atau ke **PIHAK KESATU** harus terlebih dahulu disetujui oleh **PARA PIHAK** untuk menjadi inventaris **PIHAK KESATU** atau inventaris **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA**.
5. Pemeliharaan prasarana, sarana yang digunakan dalam lingkup kerjasama menjadi tanggung jawab bersama atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 13

Penggunaan dan Operasionalisasi

1. Semua prasarana, sarana dan bahan yang digunakan dalam Lingkup Kerja Sama digunakan untuk pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing.
2. Semua prasarana, sarana dan bahan milik **PIHAK KESATU** yang digunakan untuk tugas pelayanan dalam lingkup kerja sama harus disetujui **PARA PIHAK** dan menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA**.
3. Semua prasarana, sarana dan bahan milik **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA** yang digunakan untuk tugas pendidikan dalam lingkup kerjasama harus disetujui dan menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Bagian Keempat

Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat dan Pelayanan

Pasal 14

Pendidikan

1. Penyelenggaraan pendidikan peserta didik FK Unhas di RSWS / Rumah Sakit Pendidikan Utama / Jejaring RS Pendidikan diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan bersama **PARA PIHAK**.
2. **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA** berwenang mengatur peserta didik **PIHAK KESATU** yang mengikuti pendidikan di RSWS / Rumah Sakit Pendidikan Utama / Jejaring RS Pendidikan dalam tugas pelayanan kesehatan sehingga peserta didik tunduk pada aturan yang berlaku di instansi Pelayanan Kesehatan tersebut.
3. **PIHAK KESATU** berwenang menetapkan persyaratan, cara dan metode penilaian pendidikan peserta didik **PIHAK KESATU** dengan mempertimbangkan asupan **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA**.
4. Administrasi pendidikan peserta didik **PIHAK KESATU** dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** sedangkan administrasi umum, pembinaan kepegawaian dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU, PIHAK KETIGA** dan instansi induk masing-masing.
5. Pendidikan dalam rangka alih teknologi (berupa workshop, dll) yang dilakukan di RSWS / RS Jejaring Pendidikan dengan mengundang nara sumber dari dalam negeri maupun luar negeri harus kesepakatan **PARA PIHAK**.
6. a. Dosen FK-UNHAS dalam menyelenggarakan pelayanan yang ditugaskan sebagai dosen pendidik klinik dengan proses pendidikan, wajib memiliki Surat Izin Praktek (SIP) di RS Pendidikan Utama (RSWS).
b. Dokter organic RSWS yang ditugaskan sebagai dosen pembimbing klinik atas usulan Departemen diangkat dan di-SK-kan oleh Rektor UNHAS dan Dekan FK-UH atas izin dari Direktur Utama RSWS.
7. Setiap dosen FK UNHAS diamanahkan membina 2 (dua) RS Jejaring Pendidikan, salah satu diantaranya adalah RSUD Labuang Baji.
8. RS Jejaring Pendidikan ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan pengajuan dari Dekan FK-UNHAS bersama Direktur Utama RSUP Dr. Wahidin Sudiro Husodo
9. Biaya yang timbul akibat proses pelaksanaan pendidikan peserta didik **PIHAK KESATU** di RSWS / Rumah Sakit Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan dalam lingkup kerja sama akan diatur oleh ketentuan bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 15

Penelitian

1. Semua penelitian yang dilaksanakan dan menggunakan sebagai subyek penelitian di Rumah Sakit Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan harus terdaftar di Rumah Sakit Pendidikan Utama / RS Jejaring RS Pendidikan tersebut.
2. Pengajuan penelitian seperti tercantum pada poin 1 di atas harus disertai rekomendasi / Persetujuan Etik Penelitian (Ethical Approval) yang diterbitkan oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Fakultas Kedokteran UNHAS (KEPK-FKUH-RSWS).
3. Peneliti harus menyampaikan laporan kemajuan penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan secara berkala (satu bulan atau triwulan bagi penelitian dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun) kepada KEPK-FKUH-RSWS dan tembusannya untuk **PARA PIHAK**.
4. Laporan kemajuan dan hasil penelitian yang dibiayai oleh Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Kesehatan, atau Kementerian lain / pihak lain, tembusannya harus disampaikan kepada **PARA PIHAK**.
5. Bila terjadi Adverse Event atau Kejadian tidak Diinginkan (KTD) pada subyek penelitian, maka peneliti wajib melaporkan kepada KEPK-FKUH-RSWS dan **PARA PIHAK** dalam waktu 2 x 24 jam.
6. Bila **PIHAK KESATU** (KEPK FK-UNHAS) memutuskan melakukan Review Lanjutan (Continuous Review) terhadap sebuah penelitian, maka Rekomendasi yang dikeluarkan harus disampaikan kepada **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA**.
7. Data dari hasil penelitian menjadi milik bersama **PARA PIHAK**.

Pasal 16

Pengabdian Masyarakat

1. Kegiatan pengabdian masyarakat dalam lingkup kerjasama ini hendaknya dilaksanakan secara institusional atas nama **PARA PIHAK**.
2. Penggunaan prasarana dan sarana yang ada dilingkungan RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA / RS Jejaring Pendidikan dan terdaftar sebagai inventaris **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA**.
3. Untuk tujuan pengabdian masyarakat harus mendapat izin dari **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA** dan diketahui oleh **PIHAK KESATU**.

4. Penggunaan prasarana dan sarana yang ada di lingkungan RS Pendidikan Utama / RS jejaring Pendidikan dan terdaftar sebagai inventaris **PIHAK KESATU** untuk tujuan pengabdian masyarakat harus mendapat izin **PIHAK KESATU** yang diketahui oleh **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA**.

Pasal 17

Pelayanan

1. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan mencakup komponen pelayanan medik, penunjang medik, dan asuhan keperawatan.
2. Semua kegiatan di bidang pelayanan RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan dalam rangka pendidikan klinik peserta didik FK UNHAS dalam lingkup kerja sama diatur oleh peraturan yang ditetapkan bersama **PARA PIHAK** serta tunduk pada peraturan yang berlaku di RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan.

Bagian Kelima

Pasal 18

Administrasi dan Keuangan

1. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi FK-UNHAS yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk kepada manajemen **PIHAK KESATU**.
2. Segala kegiatan pelaksanaan fungsi RS Pendidikan Utama / RS Jejaring Pendidikan yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk kepada manajemen **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA**.
3. Semua penggalan sumber dana yang dilakukan oleh RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA / RS Jejaring Pendidikan dan atas nama Rumah Sakit oleh instansi – instansi lain yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan fungsi Rumah Sakit menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA**.
4. Pengelolaan keuangan RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA / RS Jejaring Pendidikan termasuk administrasinya berada dalam kewenangan dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA / PIHAK KETIGA**.
5. Segala kegiatan yang dilakukan antara **PARA PIHAK** atau kegiatan – kegiatan **PIHAK KESATU RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA / RS Jejaring Pendidikan** dalam lingkup kerja sama yang menghasilkan dana administrasi dan penggunaannya diatur dalam persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.

Bagian Keenam

Pasal 19

Rujukan Pelayanan

1. Kasus-kasus yang tidak dapat ditangani di RS Jejaring Pendidikan harus dirujuk ke RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar.
2. RS Jejaring Pendidikan diharapkan memanfaatkan secara optimal peralatan yang dimiliki oleh RUMAH SAKIT PENDIDIKAN UTAMA Dr. Wahidin Sudirohusodo sesuai ketentuan yang berlaku.

Bab IV

PENUTUP

Pasal 20

Ketentuan Peralihan

Bahwa surat perjanjian kerjasama antara Fakultas Kedokteran Unhas dengan RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo dan RSUD Labuang Baji dengan Nomor : 2475/J04.8/PM.05/2006, Nomor : KS.01.02.01.1482 dan Nomor : 35A/BPRSUDLB/UM/VIII/2006 yang ditandatangani pada tanggal 7 Agustus 2006 di Makassar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 21


Perubahan materi kerjasama, penghentian kerja sama

dan hal – hal yang belum diatur

1. Apabila salah satu Pihak ingin merubah seluruh atau sebagian materi Piagam Kerjasama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK LAINNYA**.
2. Perubahan yang diusulkan akan dibicarakan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
3. Apabila terjadi persetujuan atas perubahan yang diusulkan, maka perubahan dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diajukan.
4. Apabila tidak terdapat kata sepakat atas perubahan yang diusulkan, maka kedua belah pihak sepakat tidak melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
5. Apabila terjadi perbedaan persepsi dalam implementasi piagam kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat.
6. Apabila tidak terjadi mufakat antara **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** mengajukan permasalahan tersebut kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan melalui Rektor Unhas dan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI.

7. Keputusan bersama Sekjen Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi dan Sekjen Kementerian Kesehatan mengikat **PARA PIHAK**.
8. Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya dan berlaku selama 3 (tiga) Tahun yang dimulai tanggal 30 Agustus 2016 s/d 30 Agustus 2019.
9. Sebagai tindak lanjut untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini dapat disusun dan diterbitkan Petunjuk Pelaksanaannya.
10. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja sama akan diatur dalam satu perjanjian tambahan (addendum) bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Ditetapkan di : Makassar
 Pada Tanggal : 30 Agustus 2016

PIHAK KEDUA :
 Dirut RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo

 Dr. dr. Khalid Saleh, Sp.PD-KKV, FINASIM, MARS

PIHAK KESATU :
 Dekan Fakultas Kedokteran UNHAS,

 Prof. Dr. dr. A. Asadul Islam., Sp.BS

PIHAK KETIGA :
 Direktur BSKD Labuang Baji,

 Enrico Marentek, Sp.PD